



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 06 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN ALOKASI PENGUNAAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya bantuan dan dukungan dana yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dan kelurahan agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, memotivasi swadaya gotong royong serta mengembangkan inisiatif dan prakarsa masyarakat perlu didukung dengan pendanaan secara terarah dan terprogram;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Murung (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Nomor 08 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Murung Raya
6. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau seban lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah dana yang bersumber bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagian dari PBB setiap tahunnya yang menjadi Pendapatan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGUNAAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dimaksudkan untuk membiayai Operasional (Belanja Langsung) bagi Pemerintah Desa dan BPD serta Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD serta Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada setiap tahun anggaran dengan memperhatikan perkembangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Pemberian Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Kelurahan merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah agar Desa dan Kelurahan mampu tumbuh dan berkembang mengikuti keadaan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

BAB IV

PERHITUNGAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Perhitungan Besaran Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, infrastruktur, perkembangan wilayah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan besarnya pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan kepada daerah setiap tahunnya.
- (2) Besaran Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Desa dan Kelurahan setiap tahun dapat berubah dengan menyesuaikan kondisi daerah dan persyaratan sebagaimana pada ayat 1 diatas.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 8

- (1) Penyediaan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.
- (2) Pengajuan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Belanja bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 9

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Dana Belanja bagi Hasil Pajak dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
- (4) Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah diperuntukan bagi operasional Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam APBDesa.
- (5) Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan Dana
- (2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pelaksana di tingkat desa/Kelurahan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap dari seluruh laporan tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati Murung Raya.
- (3) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Bagian Keempat
Pengawasan Penggunaan Dana
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari ditingkat desa/kelurahan kemudian kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan
- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana ayat 1 diatas dalam pelaksanaannya maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Juni 2010

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KAB. MURUNG RAYA

Drs. YURIANSON DJATA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19560111 197603 1 002

BERITA DAERAH KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2010 NOMOR 67

VERIFIKASI/UJI PETK. PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (HUKUM)	
SUB BAG Pok. HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 Juni 2010
 TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE KABUPATEN MURUNG RAYA

PENETAPAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE - KABUPATEN MURUNG RAYA

NO.	KECAMATAN/ DESA/KEL.	BAGIAN DARI PBB (Rp)	BAGIAN DARI PAD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I. KECAMATAN MURUNG				
1	Kelurahan Beriwit	1.500.000	6.000.000	7.500.000
2	Kelurahan Puruk Cahu	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Desa Muara Untu	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Mangkahui	1.500.000	6.000.000	7.500.000
5	Desa Juking Pajang	1.500.000	6.000.000	7.500.000
6	Desa Bahitom	1.500.000	5.000.000	6.500.000
7	Desa Muara Bumban	1.500.000	5.000.000	6.500.000
8	Desa Muara Sompoi	1.500.000	5.000.000	6.500.000
9	Desa Danau Usung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
10	Desa Muara Jaan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
11	Desa Panu'ut	1.500.000	5.000.000	6.500.000
12	Desa Batu Putih	1.500.000	5.000.000	6.500.000
13	Desa Malasan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
14	Desa Dirung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
15	Desa Penyang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH I	102.500.000
II. KECAMATAN TANAH SIANG				
1	Kelurahan Saripoi	1.500.000	6.000.000	7.500.000
2	Desa Olung Ulu	1.000.000	5.000.000	6.000.000
3	Desa Mantiat Pari	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Osom Tompok	1.500.000	6.000.000	7.500.000
5	Desa Kolam	1.000.000	5.000.000	6.000.000
6	Desa Saruhung	1.000.000	5.000.000	6.000.000
7	Desa Olung Soloi	1.000.000	5.000.000	6.000.000
8	Desa Tokung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
9	Desa Olung Balo	1.500.000	5.000.000	6.500.000
10	Desa Muwun	1.500.000	5.000.000	6.500.000
11	Desa Doan Arung	1.000.000	5.000.000	6.000.000
12	Desa Olung Dojou	1.000.000	5.000.000	6.000.000
13	Desa Mahayan	1.000.000	5.000.000	6.000.000
14	Desa Cangkang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
15	Desa Nono Kliwon	1.000.000	5.000.000	6.000.000
16	Desa Tabulang	1.000.000	5.000.000	6.000.000
17	Desa Dirung Bakung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
18	Desa Olung Nango	1.500.000	5.000.000	6.500.000
19	Desa Olung Siron	1.000.000	5.000.000	6.000.000
20	Desa Tino Talih	1.000.000	5.000.000	6.000.000
21	Desa Sei Lunuk	1.500.000	5.000.000	6.500.000
22	Desa Konut	1.500.000	6.000.000	7.500.000
23	Desa Karali	1.500.000	5.000.000	6.500.000
24	Desa Puruk Batu	1.000.000	5.000.000	6.000.000
25	Desa Mangkoliso	1.500.000	5.000.000	6.500.000
26	Desa Belawan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
27	Desa Kalang Kaluh	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH II	174.500.000

NO.	KECAMATAN/ DESA/KEL.	BAGIAN DARI PBB (Rp)	BAGIAN DARI PAD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
III.	KECAMATAN LAUNG TUHUP			
1	Kelurahan Muara Laung I	1.500.000	6.000.000	7.500.000
2	Kelurahan Muara Tuhup	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Kelurahan Batu Bua I	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Muara Laung II	1.500.000	5.000.000	6.500.000
5	Desa Batu Tuhup	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Tumbang bahan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
7	Desa Biha	1.000.000	5.000.000	6.000.000
8	Desa Dirung Pinang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
9	Desa Dirung Pundu	1.500.000	5.000.000	6.500.000
10	Desa Muara Tupuh	1.500.000	6.000.000	7.500.000
11	Desa Tumbang Bana	1.500.000	5.000.000	6.500.000
12	Desa Narui	1.500.000	5.000.000	6.500.000
13	Desa Lakutan	1.000.000	5.000.000	6.000.000
14	Desa Muara Maruwei I	1.500.000	6.000.000	7.500.000
15	Desa Muara Maruwei II	1.500.000	5.000.000	6.500.000
16	Desa Penda Siron	1.000.000	5.000.000	6.000.000
17	Desa Pelaci	1.000.000	5.000.000	6.000.000
18	Desa Tawai Haui	1.500.000	5.000.000	6.500.000
19	Desa Batu Bua II	1.500.000	5.000.000	6.500.000
20	Desa Batu Karang	1.000.000	5.000.000	6.000.000
21	Desa Tumbang Bondang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
22	Desa Beralang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
23	Desa Kalang Dohong	1.500.000	5.000.000	6.500.000
24	Desa Tahujan Laung	1.000.000	5.000.000	6.000.000
25	Desa Tumbang Tonduk	1.000.000	5.000.000	6.000.000
26	Desa Beras Beralang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH III	170.500.000
IV.	KECAMATAN PERMATA INTAN			
1	Kelurahan Tumbang Lahung	1.500.000	6.000.000	7.500.000
2	Kelurahan Muara Bakanon	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Desa Muara Babuat	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Baratu	1.500.000	5.000.000	6.500.000
5	Desa Pantai Laga	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Juking Sopan	1.500.000	6.000.000	7.500.000
7	Desa Purnama	1.500.000	5.000.000	6.500.000
8	Desa Tumbang Salio	1.500.000	5.000.000	6.500.000
9	Desa Sungai Batang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
10	Desa Sungai Lobang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
11	Desa Sungai Gula	1.500.000	6.000.000	7.500.000
12	Desa Sei Bakanon	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH IV	83.000.000
V.	KECAMATAN SUMBER BARITO			
1	Kelurahan Tumbang Kunyi	1.500.000	6.000.000	7.500.000
2	Desa Batu Makap	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Desa Tumbang Masao	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Teluk Jolo	1.500.000	6.000.000	7.500.000
5	Desa Kalapeh Baru	1.500.000	6.000.000	7.500.000
6	Desa Olung Liko	1.500.000	5.000.000	6.500.000
7	Desa Laas Baru	1.500.000	5.000.000	6.500.000
8	Desa Tumbang Tuan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
9	Desa Tumbang Molut	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH V	63.500.000




NO.	KECAMATAN/ DESA/KEL.	BAGIAN DARI PBB (Rp)	BAGIAN DARI PAD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
VI. KECAMATAN TANAH S. SELATAN				
1	Desa Tahujan Ontu	1.500.000	5.000.000	6.500.000
2	Desa Datah Kotou	1.500.000	5.000.000	6.500.000
3	Desa Dirung Lingkin	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Olung Hanangan	1.500.000	6.000.000	7.500.000
5	Desa Olung Muro	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Oreng	1.500.000	5.000.000	6.500.000
JUMLAH VI				41.000.000
VII. KECAMATAN S. BABUAT				
1	Desa Batu Mirau	1.500.000	5.000.000	6.500.000
2	Desa Tambelum	1.500.000	5.000.000	6.500.000
3	Desa Tumbang Bantian	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Tumbang Sa'an	1.500.000	5.000.000	6.500.000
5	Desa Tumbang Kolon	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Tumbang Apat	1.500.000	5.000.000	6.500.000
JUMLAH VII				40.000.000
VIII. KECAMATAN BATURA				
1	Desa Bumban Tuhup	1.500.000	5.000.000	6.500.000
2	Desa Cinta Budiman	1.000.000	5.000.000	6.000.000
3	Desa Makunjung	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Kuhung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
5	Desa Dirung Sararung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Liang Nyaling	1.500.000	5.000.000	6.500.000
7	Desa Tumbang Bauh	1.500.000	5.000.000	6.500.000
8	Desa Tumbang Masalo	1.000.000	5.000.000	6.000.000
9	Desa Hingan Tokung	1.000.000	5.000.000	6.000.000
10	Desa Batu Tojah	1.500.000	5.000.000	6.500.000
11	Desa Tumbang Baloi	1.500.000	5.000.000	6.500.000
JUMLAH VIII				71.000.000
IX. KECAMATAN SERIBU RIAM				
1	Desa Takajung	1.500.000	5.000.000	6.500.000
2	Desa Muara Joloi I	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Desa Muara Joloi II	1.500.000	6.000.000	7.500.000
4	Desa Parahau	1.500.000	5.000.000	6.000.000
5	Desa Tumbang Jojang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
6	Desa Na'an	1.500.000	6.000.000	7.500.000
7	Desa Tumbang Tohan	1.500.000	5.000.000	6.000.000
JUMLAH IX				47.500.000

NO.	KECAMATAN/ DESA/KEL.	BAGIAN DARI PBB (Rp)	BAGIAN DARI PAD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
X.	KECAMATAN UU't MURUNG			
1	Desa Tumbang Olong I	1.500.000	5.000.000	6.500.000
2	Desa Tumbang Olong II	1.500.000	6.000.000	7.500.000
3	Desa Kalasin	1.500.000	5.000.000	6.500.000
4	Desa Tumbang Tujang	1.500.000	5.000.000	6.500.000
5	Desa Topus	1.500.000	5.000.000	6.500.000
			JUMLAH X	33.500.000
			JUMLAH I S/D X	827.000.000

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Juni 2010

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJIPETK: PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (Hukum)	
SUB BAG Dok. Hukum	

B. BUKU KAS PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

DESAKECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

NO URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUTKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
jumlah bulan ini				Rp
jumlah s/d bulan lalu				Rp
jumlah s/d bulan ini				Rp

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

.....,tanggal.....
BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerima

Kolom 3 diisi dengan Tanggal penyetoran STS/Bukti penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti penerimaan lainnya

C. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESAKECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

(Nama Lengkap)

.....,tanggal.....

BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau kas pengeluaran
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan saldo buku kas bendahara

